

**PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN  
TENTANG PRODUKSI DAN RELEVANSINYA TERHADAP  
PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EKA AGUSTIN SETYARINI**  
**NIM. 210213086**

Pembimbing

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP. 197605172002121002**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Setyarini, Eka Agustin.** 2017. *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia.* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci: Sistem Produksi, Muhammad Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Indonesia.

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses (siklus) kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi) dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seperti pemikiran Muhammad Abdul Mannan yang memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut sebagai suatu langkah yang harus ada dalam proses produksi yang mana Abdul Mannan dalam teori produksi lebih mengedepankan prinsip kesejahteraan rakyat yang mana prinsip tersebut sesuai dengan landasan UUD 1945 dan ideologi Pancasila sila kelima yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang latar belakang pemikiran Muhammad Abdul Mannan, pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi serta relevansi pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia.

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam materi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, serta metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi adalah kependudukan, penguasaan tanah, dan hubungan buruh dan majikan. Sedangkan pemikiran Abdul Mannan lebih mengedepankan prinsip kesejahteraan masyarakat yang mana hal tersebut ditekankan sesuai syariah demi terwujudnya prinsip kesejahteraan ekonomi. Dengan diukur dari segi objektif berupa uang dan subjektif berupa aturan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan permasalahan tersebut selaras dengan peraturan yang diterapkan di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Menteri, Ideologi Pancasila serta Pembukaan UUD 1945 dan Undang-undang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama komprehensif yang tidak hanya berkaitan dengan masalah teologi, akidah, dan Ibadah namun mencangkup seluruh aspek kehidupan sosial (muamalah). Muamalah di turunkan sebagai aturan main manusia dalam kehidupannya sehingga setiap perbuatan manusia baik dalam hal kepentingan pribadi maupun sosial harus sesuai dengan syariah Islam. Di samping itu Islam memberikan rambu-rambu ekonomi baik secara implisit maupun secara eksplisit. Produktifitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan dan dianjurkan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi, melainkan sebagai pengendali ekonomi.

Munculnya Renaissance Eropa di abad pertengahan yang di susul dengan adanya revolusi industri telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan peradapan manusia. Perubahan besar hampir terjadi di seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi. Hal paling mencolok adalah perubahan pola kebijakan di banyak negara yang mengarah menuju perubahan berbasis industri. Kondisi ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kapasitas dalam mengelola bidang produksi. Dalam pelaksanaannya, sistem produksi tidak saja bermakna materi namun lebih jauh harus mampu menjadi bagian dari maksimalisasi peran manusia sebagai khalifah di bumi. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan pendekatan

multi disiplin dan dengan pemaknaan tentang penaklukan alam semesta oleh Tuhan bagi manusia lebih dapat dirasakan. Beberapa langkah konkrit menuju ke arah itu antara lain dilakukan dengan etos kerja yang tinggi, tersedianya modal, dan dilanjutkan dengan proses produksi dengan menggunakan kemampuan manajerial yang dimiliki.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal itu, ekonomi Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi itu bertujuan untuk mengembangkan kebajikan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.<sup>2</sup> Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadanya.<sup>3</sup>

Jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi Islam dan muamalat Islami, kita akan menemukan empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah Ketuhanan, Etika, Kemanusiaan, dan Sikap Pertahanan. Keempat sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami. Setiap norma ini mempunyai cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi,

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam ( Jakarta: Kencana, 2007),13-14.

<sup>2</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Alih Bahasa Anas Siddiq, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. Ke-2, 5.

<sup>3</sup> Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,104-105.

konsumsi, distribusi, ekspor dan impor yang semuanya diwarnai dengan norma ini, kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka.<sup>4</sup>

Produksi, distribusi, dan konsumsi sesungguhnya merupakan satu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memang saling mempengaruhi, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan itu. Tidak akan ada distribusi tanpa adanya produksi. Dalam teori ekonomi makro kita memperoleh informasi, kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa lebih dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya, daripada kemewahan konsumtif mereka, atau dengan kemampuan ekspornya ketimbang agregat impornya. Dari sisi pandang konvensional, biasanya produksi dilihat dari tiga hal, yaitu: apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Cara pandang ini untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomi.

Dalam berproduksi itu tadi, ekonomi konvensional menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu dari empat faktor produksi: tiga faktor produksi lainnya adalah sumber daya alam, modal, dan keahlian. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik di masa kini maupun di masa mendatang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insanai Pers, 1997), Cet. Ke-2, 30.

<sup>5</sup> Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 105.



Pada era modern ini proses kegiatan produksi tersebut tidak hanya di atur melalui hukum Islam saja melainkan juga tertuang dalam kebijakan pemerintah dalam suatu negara. Namun, sebagai bangsa “modern” orang bertanya-tanya apakah kita sebagai bangsa yang ingin moderen atau bangsa yang maju? Dan apakah kita harus melaksanakan berbagai progam modernisasi untuk menjadi bangsa yang maju, atau kita harus membangun dan memajukan macam-macam bidang kehidupan agar mencapai tingkat kemajuan.<sup>6</sup> Istilah modernisasi berbau subversif, yaitu mengandung arti yang berbeda dan berlawanan arah dari yang dituju oleh istilah revolusi. Dewasa ini kebanyakan orang justru menghindari istilah revolusi ini, dan sebaliknya telah berbalik menjadi istilah yang berbau subversif yaitu menentang kekuasaan yang resmi.<sup>7</sup> Dalam perkembangan hukum ekonomi saat ini khususnya di Indonesia masih dikategorikan stabil selama tahun-tahun sebelumnya. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain :

1. Di bidang Politik Ekonomi dan Perencanaan pada umumnya
  - a) Politik ekonomi yang dianut kurang tepat (perubahan sosial tidak di perhatikan).
  - b) Tujuan belum konkrit sebagaimana yang dikehendaki, sebab hanya setelah tujuan itu kita tentukan dapatlah kita menentukan cara bagaimana kita hendak dan mungkin mencapai tujuan itu, dengan paksaan dan kekerasan dengan mengorbankan perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia atau melalui proses pendidikan dan

---

<sup>6</sup> Mubyarto, Sistem Moral Ekonomi Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1988), 3.

<sup>7</sup> M. Dawam Rahardjo, Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Dan Krisis ( Jakarta: LP3ES, 1987), 273.

persuasion, yang memakan waktu lebih lama akan tetapi lebih demokratis dan lebih berperikemanusiaan.

- c) Asas-asas manajemen perusahaan dan pertanggungjawaban diabaikan.
- d) Dana untuk pembangunan bertambah tetapi diperoleh dari bantuan luar negeri.

## 2. Di bidang Hukum dan Administrasi Negara

- a) Aparatur administrasi negara belum bekerja dengan baik.
- b) Aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan) masih banyak yang bekerja jauh dari harapan masyarakat karena masih adanya anggota aparat penegak hukum yang justru melakukan tidak pidana atau perbuatan melawan hukum.
- c) Mengalami kesulitan dalam hal membuat perancangan undang-undang, akibatnya pembentukan berbagai undang-undang masih belum berlangsung dengan lancar sehingga banyak masalah pembangunan yang belum dilandasi peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang semestinya diadakan sebelum usaha pembangunan itu dimulai.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan penyebab perkembangan tersebut ada beberapa hal yang dapat dicapai untuk mengatasi hambatan perkembangan ekonomi. Seperti halnya demokrasi dan berkurangnya korupsi mungkin membantu

---

<sup>8</sup> Ibid., 38.

dalam beberapa hal tetapi gerakan menuju pemerintahan yang terpilih secara demokratis belum bisa memusnahkan kerusuhan ekonomi.

Oleh adanya hal itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dan peraturan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam sistem Produksi sendiri aturan-aturan yang telah dibuat sangat berperan dalam perkembangan hukum ekonomi dewasa ini. Adanya tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi sangat berpengaruh demi kelancaran perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Faktor-faktor produksi tersebut sudah tetuang dalam aturan-aturan yang telah dibuat sehingga para produsen tidak dapat semena-mena dalam melakukan produksi barang atau jasa. Seorang produsen harus mematuhi aturan hukum ekonomi yang diberlakukan hal ini dilakukan agar para konsumen dapat terlindungi. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan terjamin.

Salah seorang pemikir Islam kontemporer Abdul Mannan, sangat komprehensif dalam menyikapi hal tersebut. Menurutnya, kesejahteraan ekonomi Islam merupakan prinsip berproduksi yang harus ditegakkan.<sup>9</sup> Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum baik manusia maupun benda demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), Cet. Ke-1,54.



dapat diukur dari segi uang, tetapi juga kegiatan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah Negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah al-Qur'an dan Sunnah, juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi.

Di Negara-negara Kapitalis modern kita dapati perbedaan pendapatan yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh segelintir kapitalis. Menurut Adam Smith modal adalah suatu gerakan produksi yang harus bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (*invisible hand*), maka pasar harus memiliki *laissez-faire* atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Berbeda dengan Abdul Mannan yang mana modal menurutnya bukan suatu faktor produksi yang pokok melainkan tanah dan tenaga kerjalah yang berperan penting dalam menghasilkan modal. Sedangkan menurut Jean Babtiste Say, modal pinjaman dapat digunakan untuk usaha yang produktif. Dengan tambahan modal, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Kelebihan atas investasi modal tersebut diberikan kepada pemilik modal

dalam bentuk bunga modal. Sebaliknya, dalam faktor produksi modal menurut Abdul Mannan yang menjelaskan akan modal bahwasanya modal harus bebas dari bunga.

Dari gambaran perbedaan tersebut, Pemikiran Muhammad Abdul Mannan makin menarik untuk dikaji secara mendalam. Penulis juga semakin menemukan relevansinya dengan aturan atau hukum ekonomi tentang produksi yang telah termuat dalam Undang-undang maupun peraturan pemerintah di Indonesia. Makna penting peran hukum ekonomi bagi negara melalui produksi yang digagas oleh Muhammad Abdul Mannan juga dapat ditemukan dalam kehidupan sekarang ini. Tidak hanya sebagai acuan dalam mencapai pendapatan namun dapat digunakan sebagai pedoman bagi industri maupun perusahaan dalam melaksanakan produksi.

Dalam hal ini, Muhammad Abdul Mannan juga menekankan bahwa dalam melakukan suatu proses produksi tidak akan terlepas dari peraturan atau kerangka nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalam Syari'at Islam.

Dari pembahasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam. Sehingga dengan adanya asumsi ini mendorong peneliti untuk meneliti kajian tersebut dan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi dan Relevansinya terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Latar Belakang Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Sistem Produksi ?
2. Bagaimana Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Sistem Produksi ?
3. Bagaimana relevansi sistem produksi Muhammad Abdul Mannan terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan latar Belakang Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang sistem produksi.
2. Untuk mendiskripsikan pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang sistem produksi.
3. Untuk menjelaskan relevansi sistem produksi Muhammad Abdul Mannan dengan perkembangan hukum ekonomi di Indonesia.

**D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain:

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana dan memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang sistem produksi
2. Dapat dijadikan pedoman dan bahan informasi dalam penyusunan tugas akhir bagi penulis untuk yang akan datang.

#### **E. Kajian Pustaka**

1. Skripsi karya Yuni Apriyani, UIN Walisongo,<sup>10</sup> yang berjudul Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi. Masalah dari skripsi ini adalah bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi? Bagaimana relevansi pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan produksi di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menurut M. Abdul Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi sesuai dengan kebijakan saat ini yang melarang adanya memproduksi barang yang haram.

---

<sup>10</sup> Yuni Apriyani, Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Produksi ( Skripsi , UIN Walisingo, 2015).

2. Penelitian Munirotus Saadah yang berjudul *Praktek Ekonomi Islam di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'Arriyyah Wonosobo*.<sup>11</sup> masalahnya dapat dilihat apakah produksi yang diterapkan di pondok Wonosobo tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan dalam analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa, praktek ekonomi Islam di PPTQ. Sebagian memiliki kesesuaian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tetapi masih ada beberapa praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan PPTQ. *Al-Asy'ariyyah* yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
3. Penelitian Ly Fairuzah Aisyah yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi Kasus Pada CV. Azka Syahrani Collection)*.<sup>12</sup> Masalah dalam skripsi ini adalah apakah sistem produksi Islam sudah diterapkan pada usaha bisnis baju tersebut. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Penelitian ini membahas tentang konsep ekonomi Islam dalam produksi, konsep ekonomi dalam distribusi serta konsep ekonomi Islam dalam manajemen keuangan. Dimana perusahaan sudah menerapkan nilai-nilai yang berbasis syariah. Produk yang diperjualbelikan merupakan produk anjuran sunnah Nabi SAW yaitu

---

<sup>11</sup>Munirotus Saadah, "*Praktek Ekonomi Islam Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an AlAsy'ariyyah Wonosobo*" (Semarang, Gilib IAIN Walisongo, 2012).

<sup>12</sup>Ly Fairuzah Aisyah, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi Kasus Pada CV. AzkaSyahrani Collection)*" (Skripsi S1 EkonomiSyariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011).



busana tertutup. Perusahaan memberikan fasilitas akan kesejahteraan tenaga kerjanya diantaranya pemberian gaji yang sesuai, pemberian jaminan asuransi, pelatihan dan training untuk meningkatkan keahlian karyawan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan dan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya.

### **2. Data dan Sumber Data**

Dalam penyusunannya skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun sumber data yang diperlukan antara lain :

#### **1) Sumber Data Primer**

- a. Mannan, Muhammad Abdul. Teori Praktek Ekonomi Islam. Terj. Nastangin. Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1995
- b. <http://ekonometrik.blogspot.com>.
- c. <http://luqmannomic.wordpress.com/2010/06/18>.

## 2) Sumber Data Sekunder

- a. Al-Arif, Muh.Nur Rianto. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2001.
- b. At-Tariqi, Abdullalh Abdul Husain. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Magista Insania Prees, 2004.
- c. Haneef, Mohamed Aslam. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- d. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
- f. Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- g. Rivai, Veithzal. Islamic Economics ( Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi ). Jakarta : Bumi Akasara, 2013.
- h. UUD 1945.
- i. Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- j. Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- k. Dan buku-buku maupun naskah-naskah lain yang mendukung adanya penulisan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Menggunakan buku yang ditulis oleh Muhammad Abdul Mannan sebagai teori untuk melihat apakah teori tersebut relevan dengan perkembangan hukum ekonomi yang diambil dari undang-undang atau peraturan pemerintah di Indonesia.

### 4. Analisis Data

Metode Deduktif yaitu berangkat dari proposisi-proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal-hal yang bersifat khusus. Teori pemikiran Muhammad Abdul Mannan digunakan untuk melihat apakah hukum ekonomi tentang produksi di Indonesia sesuai dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan.<sup>13</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar kajian dalam penelitian ini menjadi terarah dan saling terkait antara bab yang lain dan antara sub bab dalam satu bab, maka penulisan penelitian ini seluruhnya terdiri dari lima bab yang dapat disistematikan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari:

---

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1983), 2.

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Selanjutnya, bab kedua berisi teori ekonomi tentang produksi secara umum yang berisi pengertian produksi, faktor produksi, motif produksi dan prinsip produksi.

Selanjutnya, bab ketiga berisi pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang latar belakang pemikiran Abdul Mannan yang meliputi (biografi Muhammad Abdul Mannan, Pribadi dan Keluarga, Pendidikan dan Pekerjaan, Karya-Karya, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, latar belakang pemikiran Abdul Mannan dan Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi. Serta perkembangan hukum ekonomi di Indonesia yang menjelaskan tentang Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang prinsip produksi dan faktor produksi.

Selanjutnya, bab keempat berisi analisis pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi dan relevansinya terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia.

Terakhir, bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TEORI EKONOMI TENTANG PRODUKSI

#### A. Pengertian Produksi

Produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali oleh proses produksi. Dalam sistem ekonomi Islam definisi produksi tidak jauh berbeda. Akan tetapi dalam sistem ini ada beberapa nilai yang membuat sistem produksi sedikit berbeda, dimana barang yang ingin diproduksi dan proses produksi serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>14</sup> Sedangkan dalam istilah konvensional produksi adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses dimana input diolah menjadi output. Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia.<sup>15</sup>

Teori perilaku produsen memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya ketika konsumen mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran

---

<sup>14</sup> Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisadh fi al-Islam* Terj. Luthfi Yansyah, "Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global" (Jakarta: Zikhrul Hakim, 2007), 47.

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 164.



habis untuk konsumsi keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi.

Dalam kehidupan sehari-hari produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>16</sup> Yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan setiap individu

Ekonomi Islam sangat mendorong produktifitas dan mengembangkannya baik kuantitas maupun kualitas. Islam melarang menya-nyiakan potensi material maupun potensi sumber daya manusia. Bahkan Islam menggerakkan semua itu untuk kepentingan produksi. Di dalam ekonomi Islam produksi menjadi sesuatu yang unik dan istimewa sebab di dalamnya terdapat faktor *itqan* (profesionalitas) yang dicintai Allah dan *ihsan* yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu. Dalam kehidupan ekonomi manusia terdapat empat tingkatan yang berbeda antara lain :

- a. Tingkatan *ḍarūrah* yaitu kondisi di mana manusia hidup di bawah standar kecukupan. Kondisi ini di alami oleh orang-orang yang dalam belunggu kelaparan.
- b. Tingkatan pas-pasan yaitu kondisi yang dalam batas minimal kehidupannya tidak lebih tidak kurang.

---

<sup>16</sup> Al-Arif, Dasar-dasar, 159

- c. Tingkatan terpenuhinya kecukupan yaitu terpenuhinya kebutuhan, tetapi terpenuhinya kebutuhan secara sempurna dengan segala unsur dan aspeknya.
- d. Tingkatan kemegahan yaitu semua kebutuhan terpenuhi dan jumlahnya melebihi kebutuhan.<sup>17</sup>

## 2. Mewujudkan kemandirian umat

Tujuan lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian (ekonomi) umat. Yang memiliki makna bahwasanya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan ketentaraan melalui jalan yang oleh para ahli fiqh disebut *farḍu kifāyah* yang mencakup ilmu, amal, industri dan kemampuan lainnya yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. Dengan tujuan agar umat Islam tidak menggantungkan diri kepada umat yang lainnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Sedangkan faktor produksi variabel itu harus tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksi makin banyak faktor produksi variabel yang dipergunakan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani Press, 2001), 180-181.

<sup>18</sup> Ibid., 89.

<sup>19</sup> Al-Arif, Dasar-dasar, 160-161.

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa kini maupun dimasa mendatang.<sup>20</sup> Menurut Dr. Rozalinda, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output. M.N Siddiqi berpendapat, bahwa produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>21</sup> Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echlos dan Hasan Shadily kata production secara linguistik mengandung arti penghasilan. Richard G. Lipsey mendefinisikan sebagai tindakan dalam membuat komoditi barang-barang maupun jasa.

Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariah dan melipatgandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan, menopang eksistensi, serta meninggikan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi dalam produksi Islam lebih dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariah Islam.<sup>22</sup> Dalam pandangan tokoh ekonomi Islam kontemporer As Sadr, bahwa produksi menurutnya adalah usaha mengembangkan sumber

---

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, ( Jakarta : Kencana, 2007), 102.


<sup>21</sup> D.r Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 111.

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1 ( jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 206.

daya agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Qutub Abdus Salam Duaib adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi.<sup>23</sup> Dalam hal ini produksi merupakan suatu usaha dalam membangun infrastruktur sebuah masyarakat sehingga akan terbentuk dengan sendirinya masyarakat yang kokoh dan tangguh terhadap tantangan dan globalisasi modern.<sup>24</sup>

## B. Faktor Produksi

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam.<sup>25</sup> Dalam hal faktor produksi yang digunakan untuk menyelenggarakan proses produksi sifatnya terbatas, untuk menggunakannya manusia perlu berusaha mengoptimalkan segala kemampuannya yang Allah berikan. Seperti dalam firman Allah SWT :



12.

<sup>23</sup> Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 11-

<sup>24</sup> Marthon, *Al-Madkhal*, 50.

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 2000), 14.

Artinya: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. (QS Al-fushilat : 31).

Pada dasarnya tidak ada kesepakatan mengenai klasifikasi faktor produksi, baik di kalangan ekonomi konvensional maupun ahli ekonomi Islam. Perbedaan klasifikasi faktor produksi ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor misalnya, ketidaksamaan tentang definisi, karakteristik, maupun peran dari masing-masing faktor produksi dalam menghasilkan output. Menurut al-Junaid perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan elastisitas dalam penawaran faktor produksi, karakter intrinsiknya, serta bentuk harga atau biaya atas suatu faktor produksi.

Permasalahan ekonom dalam faktor produksi pada dasarnya mencakup dua hal yaitu, bagaimana hubungan antar satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya termasuk menentukan apa yang lebih penting dan apa yang lebih dahulu berperan dalam produksi, dan kedua bagaimana menentukan harga, yaitu harga faktor produksi itu sendiri maupun kaitannya antara faktor produksi dengan harga output produksi.<sup>26</sup>

Produksi menciptakan manfaat barang dimana manusia hanya mampu menciptakan, sehingga dalam praktek ekonomi Islam terdapat faktor-faktor produksi antara lain :

a. Tanah

---

<sup>26</sup> Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 176-177.



Dalam pengertian secara luas tanah termasuk sumber daya alam yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, sampai pada keadaan geografisnya yaitu angin dan iklim yang terkandung dalam tanah.<sup>27</sup> Islam memberikan terapi kepada alam sebagai salah satu faktor produksi, Ia mengizinkan pemiliknya agar produksi bertambah, sebagaimana kita lihat pada usaha menghidupkan tanah mati dan waris. Hal ini dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah dan sumber-sumber alam yang lain dan membolehkan penggunaannya untuk beraktivitas produksi, dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khilafah dari Allah atas milik-Nya.

Tanah juga merupakan faktor produksi unik, sebab Ia tidak diciptakan oleh manusia melainkan manusia tinggal memanfaatkannya. Dibandingkan dengan faktor produksi lainnya tanah memiliki keunikan antara lain:

- a) Tanah merupakan faktor produksi yang diperoleh secara langsung dari Allah dalam arti manusia tinggal menerima dan kemudian memanfaatkannya untuk produksi. Pada dasarnya tanah adalah pemberian dari Allah secara cuma-cuma maka dari itu tanah harus dipergunakan dan diatur secara mutlak menurut ketentuan syariah.

---

<sup>27</sup> Rahman, Doktrin Ekonomi, 225.

- b) Eksistensi tanah terkait dengan segala hal yang ada didalamnya seperti tanah yang mengandung mineral, bebatuan, minyak, dan kandungan tanah lainnya.
- c) Penyediaan atau penawaran tanah relatif terbatas dalam arti ia telah memiliki jumlah keseluruhan yang tertentu tidak dapat ditambah oleh upaya manusia sebagaimana manusia menambah jasa tenaga kerjanya.
- d) Tanah dan segala kandungannya dapat mengalami kerusakan atau penurunan produktifitas serta sulit untuk diperbarui kembali.<sup>28</sup>

Dalam pandangan ekonomi klasik tanah dianggap sebagai faktor produksi yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi namun tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern.<sup>29</sup> Menurut Al-Maliki masalah tanah adalah menyangkut ada tidaknya produksi, sehingga feodalisme harus dijauhan sejauh-jauhnya, sebab tidak ada peranan bagi feodalisme dan dia juga bukan sumber masalah tanah pertanian.<sup>30</sup>

#### b. Tenaga kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan perburuhan seperti halnya kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri. Memang benar bahwa seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi

---

<sup>28</sup> Anto, Pengantar Ekonomika, 189-190.

<sup>29</sup> Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Jakarta: BPFE, 2004), 222-224.

<sup>30</sup> Efendi, Produksi, 41.

mungkin. Adam Smith mengatakan “bahwasanya tenaga kerja itulah satu-satunya faktor produksi. Karena dengan tenaga kerjanya manusia dapat merubah apa yang terdapat pada alam, dari suatu kemampuan produksi menjadi hasil-hasil pertanian serta menambah produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam industri yang merupakan sumber kekayaan bangsa.”

Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerjalah pangkal produktifitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun tanah takkan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.<sup>31</sup> Yang termasuk tenaga kerja yaitu semua yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Golongan ini meliputi yang bekerja untuk kepentingan sendiri baik anggota-anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa uang maupun mereka yang bekerja untuk gaji dan upah. Juga yang menganggur tetapi yang sebenarnya bersedia dan mampu untuk bekerja. Berikut beberapa penggolongan tenaga kerja secara umum:

1. Berdasarkan umur tenaga kerja adalah sebagai berikut:
  - a) Penduduk dibawah usia kerja : dibawah 15 tahun
  - b) Penduduk usia produktif :15-64 tahun
  - c) Golongan yang sebenarnya sudah melebihi umur kerja, yaitu diatas 65 tahun
2. Berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi tiga:
  - a) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non-formal.

---

<sup>31</sup> Muhammad, Ekonomi Mikro, 225.

Contoh: guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi dan peneliti.

- b) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan latihan dan pengalaman.

Contoh: montir, tukang kayu, sopir dan teknisi.

- c) Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani dari pada rohani. Contoh: tenaga kuli pikul, buruh tani, tukang sapu dan pemulung.<sup>32</sup>

### c. Modal

Para pakar ekonomi Islam mengakui bahwa modal mempunyai kontribusi yang cukup besar dan sangat berarti dalam menghasilkan barang dan jasa ketika bergabung dengan faktor produksi yang lainnya. Selain itu, dengan adanya modal maka barang dan jasa yang dihasilkan memiliki utility (manfaat) lebih dari yang lain. Menurut Said Sa'ad Marthon, modal bukanlah yang semata sebab uang itu hanya merupakan medium of exchange (alat pembayaran) yang akan mengubah menjadi modal setelah uang tersebut di investasikan. Dalam pemahaman ekonomi modal adalah semua infrastruktur yang berfungsi untuk menjaga eksistensi sebuah lembaga ekonomi atau perusahaan, misalnya mesin, alat-alat produksi dan transportasi. Para ekonom muslim bersepakat bahwa modal merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mereka

---

<sup>32</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 162.

menetapkan modal adalah sebagai bagian dari harta kekayaan yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang dan jasa.<sup>33</sup>

Dalam operasionalnya modal memiliki kontribusi yang cukup berarti bagi terciptanya barang dan jasa. Sebagai konsekuensi modal berhak mendapatkan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Dalam kapitalisme modal berhak mendapatkan bunga sebagai kompensasi pinjaman (return of loans).

Merujuk pada sistem ekonomi Islam, kompensasi pinjaman yang diberikan dibedakan berdasarkan atas jenis komoditas yang dipinjamkan. Apabila modal yang diinvestasikan berupa uang maka konsep syariah yang bisa digunakan adalah bagi hasil. Namun jika yang diinvestasikan berupa mesin dan peralatan lainnya, maka yang wajib dibayarkan hanya biaya sewa atas peralatan tersebut.<sup>34</sup>

Modal dapat dibedakan menurut:

#### 1. Kegunaan dalam Proses Produksi

- a) Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi.

Contoh: gedung dan mesin-mesin pabrik

- b) Modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi.

Contoh: bahan baku dan bahan sampingan atau bahan pembantu.

#### 2. Bentuk Modal

---

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 49-50.

<sup>34</sup>Marthon, *Al-Madkhal*, 57.



- a) Modal konkrit (nyata) adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi.

Contoh: mesin, bahan baku dan gedung pabrik.


- b) Modal abstrak (tidak nyata) adalah modal yang tidak dapat dilihat namun memiliki nilai dalam perusahaan.

Contoh: nama baik perusahaan dan merk produk.<sup>35</sup>

#### d. Organisasi


Organisasi sebagai salah satu faktor produksi, merupakan penangan segala unsur-unsur produksi dalam suatu usaha produksi, baik industri, pertanian maupun perdagangan dengan tujuan agar mendapatkan laba secara terus-menerus yaitu dengan cara memfungsikan dan menyusun unsur-unsur tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari setiap unsur itu dalam perusahaan.<sup>36</sup>

Dalam perindustrian modern, organisasi memainkan peranan yang sangat berperan dalam faktor produksi. Usahawan yang menggunakan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja dalam kadar yang betul dan faktor tersebut bekerja dengan cara yang sebaik mungkin agar memberikan hasil yang maksimum dengan biaya yang minimum. Pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dilihat pada hakikat bahwa Allah sendiri merupakan perencanaan yang terbaik.



<sup>35</sup> Suprayitno, Ekonomi Mikro, 164.

<sup>36</sup> Muhammad, Ekonomi Mikro, 228.



Artinya: (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". (QS. Ali-Imran :173)<sup>37</sup>

Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Islam juga tidak memandang peningkatan produksi berdasarkan kekayaan total dan terpisah dari distribusi. Islam pun tidak setuju jika dikatakan bahwa masalah ekonomi timbul akibat kelangkaan produksi sehingga pemecahannya adalah peningkatan kekayaan secara keseluruhan.<sup>38</sup> Ketika Islam menjadikan pertambahan kekayaan sebagai tujuan masyarakat, maka mengkaitkannya dengan kenyamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhirnya. Islam menolak pertambahan kekayaan yang menghalangi tercapainya tujuan akhir tersebut, yang merugikan masyarakat, bukannya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.<sup>39</sup>

### C. Motif Produksi

Pembahasan produksi dalam ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama sekaligus sebagai

<sup>37</sup> Rahman, Doktrin Ekonomi, 297.

<sup>38</sup> Muhammad Baqir al-Sadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), 423.

<sup>39</sup> Ibid., 428.

tujuan dari keputusan ekonomi. Strategi, konsep, dan teknik produksi semua diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek, maupun jangka panjang. Produsen dalam sistem ekonomi ini adalah profit seeker atau profit maximizer. Motif keuntungan maksimal sebagai tujuan produksi dalam sistem ekonomi konvensional dinilai merupakan konsep yang absurd. Motivasi keuntungan maksimum ini sering memunculkan masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen yang meskipun mereka tidak melakukan pelanggaran hukum formal. Para produsen mengabaikan masalah eksternalitas atau dampak yang merugikan dari proses produksi yang menimpa masyarakat seperti limbah produksi. Motif untuk memaksimalkan keuntungan dipandang tidak salah dalam Islam. Upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi logis dari aktifitas produksi seseorang karena keuntungan itu merupakan rezeki dari Allah kepada manusia.<sup>40</sup>

Selain itu, upaya memaksimalkan keuntungan membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika memproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas atau dampak merugikan dari proses produksi yang biasanya justru lebih banyak menimpa sekelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuat baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor produksi. Ekonomi konvensional juga kadang melupakan kemana produknya mengalir. Sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai, umumnya mereka sudah puas.

---

<sup>40</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 125-126.

Bahwa ternyata produknya hanya dikonsumsi sekelompok kecil masyarakat kaya, tidaklah menjadi kerisauan sistem ekonomi konvensional.<sup>41</sup>

Produsen juga harus memperhatikan dampak sosial (social return) sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Proses produksi pada suatu lingkungan masyarakat dianggap mampu menanggulangi masalah sosial (pengangguran), namun harus memperhatikan dampak negatif dari proses produksi yang berimbas pada masyarakat dan lingkungan, seperti limbah produksi, pencemaran lingkungan, maupun gangguan lainnya. Selain itu, barang yang diproduksi pun harus merefleksikan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga produktivitas barang dapat disesuaikan dengan prioritas kebutuhan yang harus didahulukan untuk diproduksi. Seharusnya produsen Muslim tidak akan memproduksi barang dan jasa yang bersifat tersier dan sekunder selama kebutuhan primer masyarakat terhadap barang dan jasa belum terpenuhi.


Motif yang ketiga seorang produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, dimana nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan produksi. Di samping produksi bertujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal, produsen harus berkeyakinan dalam memperoleh ridha Allah. Selain itu, dalam menetapkan harga barang dan jasa harus berdasarkan nilai-nilai keadilan. Upah yang diberikan kepada karyawan

---

<sup>41</sup> Nasution dkk, Pengenalan, 103.



harus mencerminkan daya dan upaya yang telah dilakukan oleh karyawan, sehingga tidak terdapat pihak yang tereksplorasi.<sup>42</sup> Allah SWT berfirman,



Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash : 77)

Uraian di atas menunjukkan adanya aturan syariah dalam mengoptimalkan segala kemampuan dan memanfaatkan fasilitas yang ada (sumber daya alam) untuk diberdayakan sebagai barang dan jasa demi kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, syariah sangat menganjurkan adanya profesionalisme kerja dalam proses produksi. Karena segala sesuatu harus ditempatkan pada porsinya dan berdasarkan keseriusan atau kesungguhan dalam operasional. Dengan demikian, optimalisasi dan efisiensi kerja pun dapat dicapai dalam operasional produk.<sup>43</sup>

#### D. Prinsip Produksi

<sup>42</sup> Marthon, Al-Madkhal, 48.

<sup>43</sup> Ibid., 49.



Pada prinsipnya kegiatan produksi, sebagaimana konsumsi terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai “usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam yaitu *kebahagian dunia dan akhirat*”. Pada dasarnya tujuan produksi adalah sejalan dengan tujuan dari konsumsi. Sebagaimana telah diketahui konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai *falah* tersebut. Dengan pengertian tersebut membawa implikasi bagi kegiatan produksi dan perkembangan secara keseluruhan. Implikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami sebagaimana juga dalam kegiatan konsumsi.

Jadi, kegiatan mengorganisasikan faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Metwaly mengatakan “perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-Islam tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya”.

2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.

Jadi, kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan

lingkungan hidup dalam masyarakat, sehingga terdapat keselarasan dengan pembangunan masyarakat dalam skala yang lebih luas.

3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan saja tetapi lebih kompleks.

Jadi, masalah ini muncul hanya karena untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang disebabkan oleh sifat kemalasan dan pengabaian optimal segala anugerah yang telah Allah berikan, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam.<sup>44</sup>

Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut :

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat *Rahmān* dan *Rahīm*-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penunahan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan Hadits.

---

<sup>44</sup> Anto, Pengantar Ekonomika, 155-156.

3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”.
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah pada ketetapan dan ketentuan Allah atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Nasution dkk, Pengenalan, 110-112.

### BAB III

#### PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG PRODUKSI

##### A. Riwayat Hidup Muhammad Abdul Mannan

###### 1. Pribadi dan Keluarga Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938.<sup>46</sup> Saat itu, Bangladesh masih termasuk dalam kawasan Pakistan. Mannan merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam Muslim Word Bank, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari Islamic Development Bank (IDE) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Mannan menikahi seorang wanita keturunan India bernama Nargis Mannan. Ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar Magister pada bidang Ilmu Politik. Nargis Mannan merupakan seorang isteri yang sangat membantu Mannan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Mannan dikaruniai dua anak dari hasil pernikahannya dengan Nargis Mannan. Reshmi dan Ghalib merupakan nama dari anak perempuan dan anak laki-laki Mannan. Kedua buah hatinya itu juga sering membantu ayahnya dalam menyelesaikan tulisan-tulisan mengenai Ekonomi Islam.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010), 15

<sup>47</sup> *Pemikiran Abdul Mannan* di Buku *Economic Islamic Theory*, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http:repository.uin-suska.ac.id/1853/&ei=g](http://googleweblight.com/?lite_url=http:repository.uin-suska.ac.id/1853/&ei=g) (diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 19.25).



## 2. Pendidikan dan Pekerjaan Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan memperoleh gelar Master di bidang Ekonomi dari Universitas Rasjshahi pada tahun 1960, setelah menyelesaikan kuliahnya ia lalu bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan dan di tempatkan di berbagai departement terutama yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Pada tahun 1970, Ia pindah ke Amerika Serikat dan di sana ia mendaftarkan diri di Mechigan State University untuk progam MA (Econoomics). Setelah mendapatkan gelar Master untuk kedua kalinya, tepatnya selang tiga tahun kemudian pada tahun 1973 Abdul Mannan kembali memperoleh gelar Doktor dari Universitas yang sama dalam berbagai bidang ekonomi, seperti ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industri dan keuangan.

Setelah mendapat gelar doktor, Ia sempat mengajar di Papua Nugini pada tahun 1978. Kemudian Ia di tunjuk sebagai Profesor di Internasional Centre For Research di Jeddah yang kini telah berganti nama menjadi (Centre For Research in Islamic Economics atau Pusat Riset Ekonomi Islam). Selama periode tersebut, Ia juga bertindak sebagai Visiting Profesor di Muslim Institute, London, dan di Universitas Georgetown, Amerika Serikat. Selanjutnya Ia bergabung dengan Islamic Development Bank, Jeddah pada tahun 1984 dan sejak saat itu Ia menjadi Ahli Ekonomi Senior di sana.

Berikut beberapa pengalaman kerja dari Muhammad Abdul Mannan :

- 1) Pada tahun 1960, Mannan bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan.
  - 2) Pada tahun 1973, Mannan mengajar di Papua Nugini.
  - 3) Pada tahun 1978, Mannan ditunjuk sebagai Profesor untuk mengajar di International Centre For Research di Jeddah yang kini telah berganti nama menjadi (Centre For Research in Islamic Economics atau Pusat Riset Ekonomi Islam).
  - 4) Sebagai Visiting Profesor di Muslim Institute, London, dan di Universitas Georgetown, Amerika Serikat.
  - 5) Sebagai Konsultan di Islamic Development Bank, Jeddah, pada tahun 1984.
3. Karya –karya Muhammad Abdul Mannan

Selama 30 tahun kariernya, Mannan telah banyak sekali berperan dalam sejumlah organisasi pendidikan dan ekonomi. Adapun beberapa karya dari Muhammad Abdul Mannan adalah sebagai berikut :

Pertama, ia menerbitkan buku utamanya yakni *Islamic Economics, Theory and Practice* pada tahun 1970. Buku ini dipandang oleh kebanyakan mahasiswa dan Sarjana Ekonomi Islam sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Buku tersebut mendapatkan pengakuan Internasional dan telah diterbitkan sampai 12 kali, di revisi pada tahun 1986, serta telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Turki, Benggali, Malaysia dan Indonesia. Untuk sumbangannya sebagai pengembangan Ekonomi Islam, Abdul Mannan memperoleh anugerah ‘Highest Academic

*Award of Pakistan*' pada tahun 1974 yang menurut Mannan setara dengan hadiah Pulitzer.

Pada tahun 1970, ekonomi Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan-pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam, hingga uraian yang lebih saksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam yang lain. Haruslah di catat bahwa pada saat itu tidak ada satu universitas yang mengajarkan ekonomi Islam seperti sekarang, yakni suatu zaman ketika Fiqh *Mu'amalat* (hukum bisnis) masih di pandang sebagai ekonomi Islam.<sup>48</sup>

Kedua, Abdul Mannan menerbitkan buku *The Making of Islamic Economic Society* pada tahun 1984. Buku ini menurut Muhammad Abdul Mannan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan buku yang pertama. Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi
- c. Ijma' dan atau Qiyas
- d. Sumber hukum lainnya

Dari sumber-sumber Hukum Islam di atas, Muahammad Abdul Mannan mengemukakan beberapa asumsi dasar di dalam Ekonomi Islam yaitu:

---

<sup>48</sup> Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, 16.

1. Muhammad Abdul Mannan tidak mempercayai kepada harmony of Interests (yaitu sifat yang hanya mementingkan urusan pribadi) yang dibentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Oleh karena itu, ekonomi Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan dan perencanaan terpusat.
2. Penolakannya terhadap Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapat reward yang berarti. Muhammad Abdul Mannan berpendapat, hanya ekonomi Islam yang dapat memberi perubahan yang lebih baik. Alasan utama Muhammad Abdul Mannan adalah ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional.
3. Muhammad Abdul Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditunjukkan kepada data historis dan wahyu.
4. Muhammad Abdul Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen.
5. Dalam hal pemilikan individu dan swasta, Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etika.
6. Mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Muhammad Abdul Mannan adalah menentukan basic economic function yang

secara sederhana meliputi tiga fungsi, yaitu konsumsi, produksi dan distribusi.

Ketiga, Abdul Mannan menerbitkan buku *The Frontiers of Islamic Economics*. Seiring dengan waktu maka ekonomi Islam pun semakin berkembang dan diajarkan di universitas-universitas hal ini mendorong ia menerbitkan buku ini pada tahun 1984. Seperti halnya dengan buku yang kedua tadi buku ini merupakan lanjutan bagi pendalam ilmu ekonomi Islam pada masa tersebut. Di mana di dalam buku ini memberikan uraian yang luas dan terperinci tentang ekonomi Islam serta membantu dalam menegakkan amanah ekonomi Islam.<sup>49</sup>

#### 4. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi.

Abdul Mannan merupakan seorang pria yang dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938. Ketika Abdul Mannan meraih gelar Master pertama dibidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960 memang diiringi dengan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dinegaranya (Bangladesh). Perputaran daerah Pakistan Timur (Bangladesh) berbanding terbalik dengan Pakistan Barat. Hal ini mengakibatkan terjadinya eksploitasi ekonomi oleh Pakistan Barat yang saat itu diperintahkan oleh dua orang diktator dari unsur militer, yaitu Ayub Khan (27 Oktober 1958 -25 Maret1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 - 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat. Dari sisi sosial, di Pakistan Timur (Bangladesh) banyak terjadi konflik

---

<sup>49</sup>Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi <http://ekonometrik.blogspot.com>. (diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, jam 19.13).



horizontal sebagai akibat dari buruknya kondisi ekonomi saat itu. Konflik tersebut akhirnya berujung pada keinginan rakyat Pakistan Timur untuk memerdekakan diri dari Pakistan (Barat). Situasi mencapai titik klimaks ketika pada tahun 1970, Liga Awami, partai politik tersebar Pakistan Timur, dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan pemilihan umum. Partai ini memenangkan 167 dari 169 kursi yang terbagi untuk Pakistan Timur, dan demikian merupakan mayoritas dari 313 kursi Majelis Nasional. Hal ini memberikan Liga Awami hak konstitusi untuk membentuk pemerintahan. Namun, Zulfikar Ali Bhutto (seorang Sindhi), pemimpin partai rakyat Pakistan, menolak Rahman Menjadi Perdana Menteri Pakistan. Ia mengusulkan agar terdapat dua Perdana Menteri, satu untuk tiap sayap. Usulan ini menimbulkan 22 kemarahan di sayap timur, telah terluka dibawah inovasi konstitusi lainnya, “skema satu kesatuan”. Bhutto juga menolak menerima Enam Titik Rahman. Pada 3 Maret 1971, kedua pemimpin dari dua sayap bersama dengan Presiden Jendral Yahya Khan bertemu di Dhaka untuk menentukan taqdir Negara. Pembicaraan gagal, sehingga Sheikh Mujibur Rahman Memanggil aksi Negara. Ia meminta “rakyatnya” untuk mengubah setiap rumah menjadi benteng perlawanan. Pada tanggal 6 Desember 1971 hubungan India-Pakistan pecah akibat India mengakui kemerdekaan Bangladesh. Ibu kota Bangladesh adalah Dhaka. Dhaka adalah ibu kota Provinsi Benggala Timur. Benggala Timur saat itu adalah bagian Pakistan. Perlu diketahui, bahwa tahun 1967-1970 Mannan sedang menulis buku pertamanya tentang

ekonomi Islam yang berjudul *Islamic Economic ; Theory and Practice*. Buku ini menjadi sebuah literature yang fenomenal dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam di dunia. Buku *Islamic Economics ; Theory and Practice* saat ini menjadi salah satu literatur pokok dalam kajian ilmu ekonomi Islam.<sup>50</sup>

## **B. Latar belakang Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Sistem Produksi**

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat materi maupun imateri. Termasuk dalam ekonomi sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, suatu sistem yang dapat digunakan oleh manusia sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan tersebut diatur dalam Al-Qu'ran dan Sunnah.

Abdul Mannan ketika menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam menyebutkan "*Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with values of Islam*". Jadi menurut Mannan Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam bukunya yang berjudul "Teori dan Praktek Ekonomi Islam" Abdul Mannan memaparkan seluruh aspek ekonomi Islam secara utuh dan rinci. Ia

---

<sup>50</sup> Luqman, Biografi M. A. Mannan, Artikel yang diakses melalui maillis ekonomi syari'ah dari <http://luqmannomic.wordpress.com/2010/06/18>. (diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, jam 19.13).

benar-benar ingin membangun sebuah ekonomi Islam mulai dari rangka paradigma teorinya. Aspek individu, kelembagaan sampai ketingkat negara.

Dalam persoalan pertumbuhan ekonomi, Mannan berpendapat bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dalam masalah produksi harus diselesaikan dan dipastikan status hukumnya. Beberapa masalah yang pokok yang berkaitan dengan faktor produksi yang harus tuntas penyelesaiannya adalah menyangkut, sistem penguasaan tanah dalam kebijakan tentang kependudukan dan hubungan industrial. Ketiga hal itu dianggap penting dan menentukan dalam kaitannya dengan produksi dalam ekonomi Islam, sedangkan kapitalisme maupun sosialisme telah dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan itu.

Dalam persoalan penguasaan tanah, menurut Mannan Islam telah menekankan bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, karena itu pemilikan dan penguasaan tanah untuk keuntungan segelintir orang (feodalisme) bertentangan dengan Islam. Untuk menghindari hal itu, Islam menekankan arti pentingnya penggarapan tanah, pada pemiliknya sendiri. Jika tidak mampu menggarapnya, harus diberikan kepada orang lain yang mampu menggarapnya serta melarang untuk menyewakannya pada orang lain jika seseorang tidak mampu menggarap tanahnya maka hak pemilikannya hanya sebatas maksimal tiga tahun.

Dalam persoalan kependudukan, keluarga berencana (KB) melalui pembatasan kelahiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kebijakan pembatasan penduduk yang meluas. Hasil yang diharapkan bukanlah untuk mencegah pertumbuhan yang terus-menerus melainkan untuk

menciptakan perkawinan yang bahagia diantara pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa secara keseluruhan. Di dalam Islam hal itu menimbulkan kontroversial, namun Mannan menyetujui hal itu sebab progam KB yang diberlakukan sebagai pengendalian penduduk yang komprehensif bagi dunia Islam.

Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, perselisihan antara tenaga kerja dan majikan dianggap merupakan kutukan bagi dunia kapitalis. Pertumbuhan organisasi pekerja dan majikan selama beberapa dekade terakhir dan kemudian dibarengi dengan pemogokan-pemogokan dan larangan-larangan bekerja telah menjadi fenomena yang identik dengan dunia industri. Pemogokan tidak saja berpengaruh pada para konsumen dan para produsen, tetapi juga pada para pekerja itu sendiri. Para konsumsi akan terpengaruh oleh kelangkaan barang yang dibuat dan hal itu akan mengakibatkan naiknya harga. Para produsen akan terpengaruh oleh gangguan dalam kelanjutan produksi. Selanjutnya terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh pemogokan berarti kerugian kerja dan upah bagi pekerja.

Menurut Mannan, Islam tidak mengakui penghisapan buruh oleh majikan, tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial. Oleh karena itu, sebab utama pertentangan industri modern maupun di berbagai pemerintahan Islam dianalisis berdampingan, maka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Islam melindungi kepentingan kaum buruh maupun majikan dalam kerangka suatu organisme nyata yang

serba lengkap. Dengan memberikan suatu penilaian moral bagi seluruh persoalan itu, maka Islam telah menjalin persatuan antara majikan dan buruh.<sup>51</sup>

### C. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Sistem Produksi.

#### 1. Prinsip Produksi

Produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya memang saling terkait, namun harus diakui produksi merupakan titik pangkal dari kegiatan itu. Dari teori ekonomi makro kita memperoleh informasi bahwasanya kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa lebih dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya. Jika dilihat dari sisi pandangan konvensional, produksi biasanya dilihat dari tiga hal, yaitu : Apa yang di produksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang/jasa di produksi.<sup>52</sup>

Berproduksi (istishna) adalah apabila ada seseorang memproduksi bejana mobil atau apa saja yang termasuk dalam kategori produksi. Pada masa rasullulah orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan (taqir) beliau terhadap aktivitas memproduksi mereka.<sup>53</sup>

Al-Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi

---

<sup>51</sup> Pemikiran Muhammad Abdul Mannan IJumal Ahmad [http://googleweblight.com/?lite\\_url=https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/0/](http://googleweblight.com/?lite_url=https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/0/), (diakses pada tanggal 15 Agustus 2017, jam 20.00).


<sup>52</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, ( Jakarta : Kencana, 2007), 101

<sup>53</sup> Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam ( Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 151.



suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Sehingga barang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukannya untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.

Melihat pentingnya peranan produksi yang nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu bangsa dan peningkatan taraf hidup manusia, Al-Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang. Beberapa contoh dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul menunjukkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggal dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya, Al-Qur'an memerintahkan umatnya untuk bekerja keras demi memperoleh penghidupan seperti ayat berikut QS. Al-Qashash: 73<sup>54</sup> :



Artinya: Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.<sup>55</sup>



<sup>54</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, ( Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 193-203.

<sup>55</sup> Al-Qur'an, 28:73.



Dalam Islam menurut Abdul Mannan, produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>58</sup> Sehingga Ia berpendapat, Produksi berarti di ciptakannya manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda.<sup>59</sup> Sistem produksi dalam negara Islam harus berpijak pada kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif dapat di ukur dalam kesejahteraan materi sedangkan kriteria subjektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah Islam.<sup>60</sup> Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, dan agama. Dalam ilmu ekonomi modern kesejahteraan ekonomi di ukur dari segi uang seperti kata profesor Pigou: “Kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian

---

<sup>58</sup> Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 111-112.

<sup>59</sup> Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam ( Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 54-55.

<sup>60</sup> Veithzal, Rivai, Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi). (Jakarta : Bumi Akasara, 2013),382.

kesejahteraan yang *dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang* “ Maka kesejahteraan sosial yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung dikaitkan dengan alat pengukur uang.

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda. Demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, melainkan juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum.

Berbagai mutu barang yang di produksi harus tunduk pada perintah *Al-Qur'an* dan Sunnah, juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi. Seperti halnya dalam larangan terhadap makanan dan minuman terlarang seperti alkohol. Mazhab hanafi memperbolehkan alkohol dan membatasi larangan terhadap anggur, bagaimanapun banyak pengaruh terhadap penanaman pohon anggur. Budidaya pohon anggur pada hakikatnya menjadi pekerjaan orang-orang di daerah perbukitan dan pegunungan. Hal itu banyak atau sedikit terserap ke dalam penanaman majemuk daerah Laut Tengah dan carra hidup setempat, tetapi tidak pernah



bisa cukup memproduksi untuk ekspor biasa dengan teratur. Dari dataran rendah ia mundur ke pegunungan, dari ladang ia mundur ke kebun. Karena itu harus dilakukan usaha untuk memproduksi barang-barang semurah mungkin dan mengusahakan sumber-sumber daya baik benda maupun manusia sehingga banyak pekerjaan sama yang dapat dicapai, karena dalam Islam pemborosan sumber-sumber daya dalam bentuk apa pun dicela.

Suatu negara Islam tidak hanya akan menaruh perhatian untuk menaikkan volume produksi tetapi juga untuk menjamin ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi. Di negara kapitalis modern terdapat perbedaan pendapat yang mencolok karena cara produksi dikendalikan oleh segelintir kapitalis. Bahkan banyak negara Muslim yang tidak luput dari kecaman itu. Masalah tersebut menjadi tugas setiap negara Muslim untuk mengambil segala langkah yang masuk akal dalam mengurangi perbedaan pendapat akibat terpusatnya kekuasaan memproduksi dalam beberapa tangan saja. Hal itu diusahakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menjalankan sistem perpajakan progresif terhadap pendapatan
- b. Dikenakannya pajak warisan terhadap hak milik yang diwariskan dengan perbandingan progresif
- c. Distribusi hasil pajak terutama yang terkumpul dari golongan-golongan yang lebih kaya, untuk masyarakat yang lebih miskin melalui pengaturan dinas-dinas sosial.

Ringkasnya, sistem produksi dalam suatu negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif maupun subjektif, kriteria yang objektif



akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektifnya dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci *Al-Qur'an* dan *Sunnah*.<sup>61</sup>

## 2. Faktor produksi

Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan dinamakan dengan fungsi produksi. Faktor produksi dapat dibedakan dalam empat golongan yaitu; tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi diistilahkan dengan output.<sup>62</sup> Menurut pemikiran Abdul Mannan faktor produksi di bagi menjadi empat yaitu sebagai berikut :

### 1) Tanah

Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor produksi tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan pada zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral, dan seterusnya. Memang benar, tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Suatu kesejahteraan yang

---

<sup>61</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, 55.

<sup>62</sup> D.r Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 113.

memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai hal ini sangat jelas. Dalam arti sesungguhnya dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.

Baik Al-*Qur'an* maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian Kitab Suci Al-Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan dan menanaminya dengan tanaman yang baik. Dalam Al-Qur'an dikatakan:



Artinya: Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya Maka hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan? (Q.S, As-Sajadah, 32:27).

Kita mempunyai bukti untuk menunjukkan bahwa telah diberikan dorongan untuk membudidayakan tanah kosong. Hal itu bersumber pada hadith Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata: “ Siapa saja yang menanami tanah yang tiada pemiliknya akan lebih berhak atasnya”,(Bukhari). Karena Islam mengakui pemilikan tanah bukan penggarap, maka diperkenankan memberikannya pada orang lain untuk menggarapnya dengan menerima sebagian hasilnya atau

uang, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seorang yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang miskin.

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menghibahkan (tanah-tanah) Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat mereka akan mendapatkan setengah dari hasilnya (Bukhari). Selanjutnya dengan bersumber pada Rafi' yang meriwayatkan: mereka biasanya mendapat tanah untuk ditanami pada zaman Nabi SAW, dengan mengambil tanaman yang tumbuh pada jalan air atau apa saja yang oleh si pemilik telah disediakan untuk dirinya, maka Nabi SAW melarang hal ini. Terbukti bahwa hal ini merupakan nasihat bagi orang yang memiliki tanah luas yang tidak dapat digarapnya sendiri untuk ditanami. Itu tidak berarti bahwa tanah tidak bisa disewakan kepada seorang penyewa. Abdul Mannan menjelaskan bahwasanya 14 abad yang lampau Islam telah menyadari perlunya pertumbuhan yang berimbang, keseimbangan antara perkembangan pertanian dan industri. Dalam Islam tanah sebagai faktor produksi harus digunakan sedemikian rupa sehingga tujuan pertumbuhan yang berimbang pada akhirnya tercapai. Syariat menetapkan jika rakyat memusatkan diri pada suatu pekerjaan khusus tetapi mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehingga merugikan masyarakat, maka negara dapat campur tangan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan itu. Demikianlah bila rakyat hanya memusatkan usaha pertanian, dan hanya bercocok tanam, tetapi mengabaikan jenis-

jenis pekerjaan lain, seperti industri atau penanaman modal, negara dapat mengadakan peraturan untuk menjamin agar mereka menyebarkan kekayaannya secara merata, dan giat dalam perdagangan atau industri yang pada hakekatnya dalam jangka panjang akan menguntungkan masyarakat. Dengan adanya hal itu dijelaskan dalam hadith bahwasanya jika suatu bangsa hanya mencurahkan dirinya pada pertanian saja dan mengabaikan bidang-bidang pembangunan yang lain tidak akan mencapai kedudukan yang jaya.

Pemanfaatan dan pemeliharaan tanah sebagai faktor produksi juga bisa dianggap sebagai sumber alam dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi Islam.

a. Tanah sebagai Sumber Daya Alam

Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri (yakni sewa ekonomis murni)
2. Penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber Daya alam melalui kerja manusia dan modal. Sekalipun sewa ekonomis murni itu harus dibagi sama rata oleh semua anggota masyarakat, seseorang berhat untuk mendapatkan imbalan yang pantas untuk usaha-usaha manusiawinya (yakni upah dan laba).

Karena itu sangatlah penting untuk memisahkan penghasilan

ekonomi murni dari imbalan bagi faktor-faktor lain yang memerlukan penggunaan sumber daya alam.

b. Tanah sebagai Sumber Daya yang Dapat Habis

Menurut pandangan Islam Sumber Daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi-generasi yang akan datang. Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang.<sup>63</sup>

2) Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui oleh setiap sistem ekonomi baik ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis.<sup>64</sup> Menurut Mannan, Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Sifat faktor produksi dalam Islam yang berbeda ini timbul karena kenyataan bahwa perburuhan, dan karena soal itu, semua faktor produksi tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah, seperti yang kita dapati dalam ilmu ekonomi sekular modern, melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu dimana faktor produksi perlu bekerja. Karena banyak atribut hubungan pemilik modal buruh, kode tingkah laku pekerja majikan dan sebagainya, berakar pada Syariat. Akibatnya, buruh sebagai faktor produksi dalam Islam tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial.

---

<sup>63</sup> Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 55-58.

<sup>64</sup> Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 115.



Dalam Islam buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial, tidak berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya, tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai syariat dan tidak boleh saling memeras. Sehingga dalam Islam ada batasan bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu.

### 3) Modal

Berbicara tentang modal Islam menganjurkan bahwasanya modal itu harus bebas dari bunga. Dalam perannya bunga tidak boleh memainkan pengaruhnya yang dapat merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dalam hal ini Abdul Mannan menganggap modal hanya sebagai sarana produksi yang menghasilkan tidak sebagai faktor produksi pokok melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber daya alam. Dalam karya Wicksell, hal ini adalah “Suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan, tertumpuk bertahun-tahun lamanya.” Oleh karena itu dalam suatu masyarakat bebas bunga, modal dapat diperlakukan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik.

Dari sudut sosial, semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah, harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang

milik umum. Modal pribadi adalah sesuatu yang diharapkan pemiliknya akan memberikan penghasilan padanya. Dalam pengertian modern pinjaman peran pemerintah adalah modal, dipandang dari segi orang-orang yang memberikan pinjaman semacam itu, namun dilihat dari titik tolak sosial ini bukanlah modal. Modal tumbuh dari tabungan yang memungkinkan terciptanya barang-barang modal. Tetapi terciptanya barang-barang modal itu tergantung pada dua hal yang bertentangan yaitu : konsumsi sekarang yang berkurang dan harapan akan produksi yang meningkat dimasa mendatang. Marshall berpendapat bahwa tingkat bunga merupakan salah satu faktor yang mengatur volume tabungan. Semakin tinggi tingkat bunga, yakni semakin besar imbalan bagi tabungan, semakin tinggi pula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya. Sedangkan Keynes melontarkan keraguannya terkait hubungan antara bunga dan volume tabungan. Menurut mereka, suatu tingkat bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan volume penanaman modal yang lebih kecil. Sebagai akibatnya, pendapatan uang yang terkumpul akan mengecil, dan dengan adanya kecenderungan yang sama untuk menabung, volume tabungan akan berkurang. Kenyataannya adalah bahwa jika individu-individu rasional, mereka mungkin lebih banyak menabungkan penghasilan mereka bila tingkat bunganya tinggi.

Yang dianggap penting dalam hal ini adalah modal dapat tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga. Dan Islam membolehkan adanya

laba yang berlaku sebagai insentif untuk menabung. Lagi pula hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem kapitalis modern kita dapati bahwa manfaat kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari. Walaupun ada larangan akan bunga, itu tidak berarti bahwa tidak terdapat biaya modal yang dapat dinyatakan dari segi penggunaan alternatifnya. Karena itu tingkat keuntungan pada usaha ekonomi yang khusus antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sarana penentuan modal.

#### 4) Organisasi

Dalam ekonomi konvensional, laba dihubungkan dengan pendapatan seorang pengusaha. Ini dianggap sebagai imbalan manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya manusia maupun bukan manusia. Demikianlah bagaimana organisasi muncul sebagai faktor produksi.

Ciri-ciri khusus organisasi yang dapat diperhatikan, untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam, antara lain:

- a) Pada ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuiti (equity-based) dari pada berdasarkan pinjaman (loan-based), para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi deviden di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra usaha ekonomi. Sifat

motivasi yang demikian sangatlah berbeda dalam arti bahwa mereka cenderung untuk mendorong kekuatan kekuatan koperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam berbagai macam bentuk (mudharabah, musyarakah, dll).

- b) Sebagai akibatnya, pengertian tentang keuntungan bisa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Modal manusia yang diberikan oleh manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Dengan demikian pengusaha penanaman modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi di mana keuntungan bisa menjadi urusan bersama. Pengalaman perusahaan dalam manajemen sebuah perusahaan lagi-lagi bersifat khas karena pentingnya perilaku Islam yang mengutamakan kepentingan orang lain dalam mempengaruhi perilaku produsen dalam masyarakat Islam. Perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yang begitu dipentingkan dalam Islam, mungkin berbeda dalam kenyataan dan siasat dalam pengelolaannya, kecuali bila secara kebetulan perilaku sebenarnya dari organisasi tersebut serupa dengan tindakan yang diperlukan dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak berusaha mencari laba disuatu kerangka Islami.
- c) Organisasi yang bersifat terpadu akan menghasilkan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perakuan (accounting) barangkali

jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekular mana pun, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan (supervise) dan pengawasan.

- d) Bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikan lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.<sup>65</sup>

#### **D. Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia**

Sejarah perekonomian dunia, memperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang mendesak di dunia karena masalah ekonomi. Contohnya pada tahun 1930 dunia mengalami masalah pengangguran di kalangan tenaga kerja dan sumber daya lainnya, begitu juga tahun 1940 dunia mengalami masalah merealokasikan sumber daya yang langka dengan cepat antara kebutuhan perang dengan kebutuhan sipil. Tahun 1950 terjadi masalah inflasi, tahun 1960 terjadi kemunduran pertumbuhan ekonomi, tahun 1970 dan awal tahun 1980 terjadi kasus biaya energi yang meningkat (harga minyak yang meningkat sepuluh kali dibandingkan dekade sebelumnya) (Lipsey, et. al. 1991), memasuki akhir tahun 2008 sampai dengan saat ini krisis finansial global yang dimulai di Amerika

---

<sup>65</sup> Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 58-63.



Serikat sejak 2007 yang dipicu macetnya kredit perumahan (subprime mortgage) juga telah menimbulkan permasalahan yang mendunia.

Dampak yang dirasakan Indonesia antara lain karena perekonomian dunia melemah sehingga pasar ekspor bagi produk Indonesia menjadi sangat menurun, nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga hutang luar negeri pemerintah maupun swasta menjadi beban yang cukup berat. Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang sebagai negara jajahan bangsa asing karena alasan ekonomi bahwa Indonesia merupakan sumber hasil bumi yang sangat penting bagi dunia juga memperlihatkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang penting bagi suatu negara.

Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa persoalan-persoalan ekonomi selalu muncul dari penggunaan sumber daya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Akibat kelangkaan, maka terjadi perebutan untuk menguasai sumber daya yang langka tersebut. Perebutan menjadi penguasa atas sumber daya yang langka bisa menimbulkan persengketaan antar pelaku ekonomi bahkan bisa memicu perang baik antar daerah maupun antar negara. Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik

dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.<sup>66</sup>

Dalam kaitannya dengan pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi dimana Ia, telah menjelaskan adanya prinsip kesejahteraan serta faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi telah menemukan relevansinya dengan hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Antara lain sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan di Indonesia tertuang dalam ideologi Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pancasila, prinsip keadilan terdapat pada sila kelima yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan dapat didefinisikan sebagai kewajiban memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya. Jadi, maksud dari sila kelima pancasila tersebut adalah suatu hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat tanpa adanya ketimpangan sosial sehingga harus diterima secara adil dan merata demi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan dicapai dengan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jadi, prinsip kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan mewujudkan suatu keadilan contohnya dalam segala hal tentang pemberantasan

---

<sup>66</sup> Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia  
<http://agungwiroprabowo.blogspot.co.id/2012/06/perkembangan-hukum-ekonomi-di-indonesia.html>. (diakses pada tanggal 15 Oktober 2017, jam 19:42).

kemiskinan, peningkatan faktor produksi dengan membuka lapangan pekerjaan, pemberian modal bagi usaha mikro dan kecil dan memberikan kebebasan untuk meningkatkan kreatifitas warga yang memiliki ketrampilan.<sup>67</sup>

## 2. Faktor Tanah

Faktor pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian, yang mana dalam undang-undang ini berisi tentang aturan dalam pengalihan atas hak penguasaan tanah yang digunakan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, juga diterangkan pada pasal 3 tentang batasan-batasan dalam penguasaan tanah.<sup>68</sup>

Sedangkan pemanfaatan tanah yang digunakan untuk industri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, yang mana dalam undang-undang ini diatur tentang pembangunan, pemanfaatan maupun pengelolaan kawasan industri dengan kewenangan-kewenangan pemerintah yang melakukan intervensi demi terciptanya suatu kawasan industri yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.<sup>69</sup>

## 3. Faktor Tenaga Kerja

---

<sup>67</sup> UUD 1945.

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian.

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.

Seorang buruh atau tenaga kerja memiliki hak dan tanggungjawab yang sangat besar bagi pemerintah. Untuk itu, di Indonesia peraturan mengenai ketenagakerjaan diatur pada Bab X tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan.

Bagian kesatu, paragraf satu tentang perlindungan terhadap peyangang cacat terdapat dalam pasal 67 ayat 1 dan 2, yang dijelaskan bahwasanya pengusaha yang mempekerjakan seorang pekerja cacat wajib memberikan perlindungan terhadapnya. Selanjutnya dalam paragraf dua berisi tentang perlindungan terhadap anak dalam pasal 68, dijelaskan bahwasanya dilarang untuk mempekerjakan anak. Selanjutnya pasal 69, dijelaskan tentang ketentuan pengusaha dalam mempekerjakan anak. Kemudian pasal 70, memberi penjelasan terhadap pelatihan yang wajib diberikan kepada anak. Selanjutnya pasal 71 sampai pasal 75, menjelaskan tentang syarat dan hal-hal yang dilarang dalam mempekerjakan anak. Kemudian, paragraf tiga berisi tentang perlindungan terhadap perempuan. Pasal 76 dijelaskan tentang ketentuan dalam mempekerjakan perempuan dalam hal waktu dan kondisi. Paragraf empat berisi tentang waktu kerja. Pasal 77 menjelaskan ketentuan waktu kerja, pasal 78 menjelaskan ketentuan waktu terhadap buruh yang kerja penuh atau lembur maupun paruh waktu yang dilandasi atas dasar perjanjian, pasal 79 menjelaskan tentang wajibnya seorang pengusaha memberikan waktu istirahat dan cuti bagi buruhnya, pasal 80 menjelaskan kewajiban pengusaha

memberikan waktu untuk beribadah, pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 menjelaskan tentang ketentuan waktu bekerja untuk perempuan, pasal 85 berisi tentang ketentuan buruh yang tidak boleh bekerja pada hari libur atau resmi. Terakhir, paragraf kelima tentang keselamatan dan kesehatan kerja pasal 86, berisi tentang hak untuk memperoleh perlindungan sedangkan dalam pasal 87 dijelaskan penerapan sistem manajemen.

Bagian kedua, tentang pengupahan. Pasal 88 ayat 1 sampai 3, menjelaskan tentang hak para buruh dalam memperoleh upah sedangkan dalam pasal 89 ayat 2 upah minimum yang layak untuk diterima oleh setiap buruh.

Bagian ketiga, tentang kesejahteraan pasal 99 menjelaskan bahwasanya buruh berhak memperoleh jaminan sosial. Sedangkan pasal 100 memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk memberikan fasilitas kesejahteraan dan pasal 101 menjelaskan bentuk usaha yang harus ditingkatkan untuk memenuhi kesejahteraan tersebut.<sup>70</sup>

#### 4. Faktor Modal

Modal dalam fungsinya sangat berperan penting sebagai sesuatu untuk mewujudkan suatu produksi. dalam kaitannya dengan modal Indonesia telah mengatur sedemikian rupa dalam Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

---

<sup>70</sup> Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum dijelaskan bahwasanya modal itu berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, Bab 2 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang asas dan tujuan penanaman modal yang mana asas tersebut diselenggarakan berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, setra kebersamaan. Sedangkan tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya Bab 3 pasal 4 ayat 1 sampai 2, berisi tentang penetapan dasar modal serta kebijakan dasar dalam penanaman modal. Kemudian, Bab 5 pasal 5 ayat 1-3 mengatur tentang bentuk badan usaha dan kedudukan. Yang dimaksud adalah bentuk usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta bentuk usaha perseorangan<sup>71</sup>

#### 5. Faktor Organisasi

Organisasi adalah alat penggerak ataupun manajemen perusahaan forum atau lainnya demi terlaksananya sebuah tujuan. Dalam Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab XI bagian kesatu pasal 102 ayat 3 yang menjelaskan bahwasanya dalam hubungan industrial antara buruh memiliki fungsi untuk menjalankan pekerjaan sedangkan dalam pasal 103 menjelaskan tentang sarana yang digunakan dalam hubungan industrial.

---

<sup>71</sup> Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Bagian kedua, pasal 104 ayat 1 dan 2 membentuk serikat pekerja dalam menjalankan fungsi yang tercantum pada pasal 102. Bagian ketiga pasal 105 kewajiban untuk membentuk organisasi.<sup>72</sup>



---

<sup>72</sup> Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

**BAB IV**

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG  
PRODUKSI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN  
HUKUM EKONOMI DI INDONESIA**

**A. Analisis Latar Belakang Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang  
Produksi**

Yang menjadi latar belakang dari pemikiran Muhammad Abdul Mannan adalah adanya permasalahan mengenai penguasaan tanah, kebijakan kependudukan dan hubungan majikan dan tenaga kerja dalam industri.

1. Menurut Abdul Mannan penguasaan tanah oleh masyarakat muslim harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jika tidak mampu untuk menggarapnya maka dianjurkan untuk memberikannya kepada yang mampu menggarapnya.
2. Dalam masalah kependudukan Abdul Mannan menetapkan program KB (keluarga Berencana) untuk menghambat kepadatan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan produksi masyarakat yang selalu bertambah, sedikit demi sedikit dapat berkurang sehingga dapat menggibaldi ketersediaan bahan baku.
3. Menurut Abdul Mannan penghisaban buruh terhadap majikan itu tidak ada di dalam Islam. Bahkan Abdul Mannan lebih mengedepankan prinsip etika dan moral dengan menjalin persatuan antara majikan dan buruh.

## **B. Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi**

Produksi menurut Abdul Mannan adalah diciptakannya manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemusnahan produksi itu sendiri. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Sistem produksi dalam negara Islam harus berpijak pada kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif dapat diukur dalam kesejahteraan materi sedangkan kriteria subjektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syaria'ah Islam.

Prinsip produksi yang dikemukakan oleh Abdul Mannan adalah prinsip fundamental yaitu terciptanya kesejahteraan ekonomi. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi maka barang yang dihasilkan haruslah yang dibolehkan dan menguntungkan yakni halal dan baik menurut Islam. Konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan, yang diperoleh dari peningkatan produksi barang yang baik, melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal di dalam proses produksi. Penekanannya pada kualitas, kuantitas, maksimalisasi dan partisipasi di dalam proses produksi menjadikan firm memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi Islam. Firm tidak hanya dipandang sebagai pemasok komoditas melainkan sebagai penjaga bersama yakni bersama pemerintah bagi kesejahteraan ekonomi dan masyarakat.

Tujuan firm bukan hanya memaksimalkan laba saja, melainkan juga memperhatikan moral, sosial, dan kendala-kendala institusional. Bagi Abdul Mannan akibat gabungan dari ProfitMotive, kekerabatan dan tanggungjawab

sosial dipadu dengan dorongan moral sajalah yang akan memacu proses produksidengan tujuan tersebut haruslah berupa maksimalisai laba dipadu dengan semua kerangka nilai dalam Islam.

Dalam proses produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa tidak dapat terwujud tanpa adanya faktor-faktor produksi, menurut Abdul Mannan faktor produksi yang diakuinya adalah Tanah, modal, tenaga kerja dan Organisasi.

1. Tanah menurut Mannan adalah faktor produksi yang hanya diakui dengan diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam arti sesungguhnya dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik. Menurut Mannan pemnfaatan lahan kosong untuk dibudidayakan untuk industri atau pun bercocok tanam adalah hal yang menguntungkan bagi produsen.
2. Tenaga kerja menurut Mannan adalah hubungan antara buruh dan majikan. Menurutny hubungan antara buruh dan majikan harus lah memiliki tanggungjawab moral dan etika. Sifat persatuan dalam hubungan industrial dapat terjalin dengan baik jika salah satu menyadari akan pentingnya sifat tersebut demi terciptanya hubungan yang damai tanpa adanya kekerasan.
3. Modal menurut Mannan adalah hanya sebagai sarana produksi yang menghasilkan tidak sebagai faktor produksi pokok melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataanya



modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber daya alam. Modal juga harus terbebas dari bunga.

4. Organisasi, dalam suatu analisis ekonomi sekular konvensional, laba dihubungkan dengan pendapatan seorang pengusaha. Ini dianggap sebagai imbalan manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya manusia maupun bukan manusia. Demikianlah bagaimana organisasi muncul sebagai faktor produksi.

Ciri-ciri khusus organisasi yang dapat diperhatikan, untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam yaitu:

- a. Ekonomi Islam hakikatnya berdasarkan ekuiti (equity-based) dari pada berdasarkan pinjaman (loan-based).
- b. Modal manusia yang diberikan oleh manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang.
- c. Sifat terpadu organisasi. merupakan tuntunan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perakuan (accounting).

### **C. Analisis Relevansi Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia**

#### **1. Prinsip Kesejahteraan**

Prinsip kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang tertuang dalam Ideologi Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan prinsip kesejahteraan menurut Abdul Mannan. Gagasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara

dalam memproduksi telah diterapkan demi tercapainya kemaslahatan namun kenyataannya banyak dari masyarakat di Indonesia tidak begitu mengerti sehingga sifat individualisme yang tumbuh dalam diri masyarakat tersebut harus segera dihilangkan.

## 2. Faktor Tanah

Pemanfaatan lahan kosong yang digunakan sebagai lahan untuk bertani atau industri yang digagas oleh Abdul Mannan sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia yang memanfaatkan lahan tersebut untuk sarana pertanian ataupun industri. Batasan-batasan ataupun aturan tersebut telah termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015. Namun kebanyakan di Indonesia lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam sekarang telah beralih pemanfaatan dengan banyaknya gedung-gedung industri yang dibangun.

## 3. Faktor Tenaga Kerja

Konsep tenaga kerja atau buruh di Indonesia sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Muhammad Abdul Mannan. Sifat tanggungjawab moral dan sosial Abdul Mannan yang diterapkan dalam faktor tenaga kerja. Sedangkan di Indonesia dalam tanggungjawab tersebut dituangkan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu tentang perlindungan pekerja, pengupahan, keselamatan, dan kesejahteraan.

#### 4. Faktor Modal

Penanaman modal menurut Abdul Mannan sesuai dengan penanaman modal di Indonesia. Modal menurut Mannan hanya sebagai faktor yang berasal dari tenaga kerja dan tanah namun modal bisa diperoleh dari pinjaman yang harus bebas dari bunga. Di Indonesia, modal tidak hanya berasal dari dalam negeri saja melainkan juga berasal dari modal asing berupa hasil pendapatan dari investasi warga asing. Yang bertujuan sebagai pembangunan ekonomi.

#### 5. Faktor Organisasi

Faktor organisasi di Indonesia sesuai dengan organisasi Abdul Mannan. Di Indonesia dalam pelaksanaan suatu hubungan industri antar pengusaha dan organisasi memiliki fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan. Sama halnya dengan organisasi menurut Mannan, yang berfungsi mengatur dan mengelola perusahaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi dilatarbelakangi oleh adanya masalah kependudukan sosial dan masyarakat Bangladesh yang saat itu mengalami fenomena ketimpangan distribusi pendapatan dan terjadinya eksploitasi ekonomi, penguasaan tanah dan hubungan industrial.
2. Produksi menurut Muhammad Abdul Mannan adalah diciptakannya manfaat. Produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Sedangkan prinsip produksi menurut Abdul Mannan adalah prinsip fundamental yaitu terciptanya kesejahteraan ekonomi. Menurut Mannan kesejahteraan ekonomi adalah prinsip yang harus ada dalam setiap perekonomian. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya dua kriteria yaitu kriteria objektif dan kriteria subjektif. Secara objektif dapat di ukur dalam kesejahteraan materi sedangkan kriteria subjektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah Islam.
3. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang prinsip kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan prinsip kesejahteraan Abdul Mannan yang terdapat pada pancasila sila kelima dan pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kedua, faktor tanah tentang pemanfaatan lahan kosong dan

dibudidayakan untuk lahan pertanian atau industri sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri. Ketiga, faktor tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keempat, faktor modal sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Kelima, faktor organisasi sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Bab XI.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada para pengusaha, pekerja dan seluruh individu dalam masyarakat baik dalam instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pendapat Muhammad Abdul Mannan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan aktifitas produksi.
2. Untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi sebaiknya pemerintah lebih intervensi menghadapi para pengusaha, pekerja dan seluruh masyarakat dalam mamproduksi barang atau jasa yang harus tunduk pada nilai syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Sadr, Muhammad Baqir. Buku Induk Ekonomi Islam: *Iqtishaduna*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Anto, Hendri. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Efendi, Rustam. Produksi dalam Islam. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan penerbit UGM, 1983.
- Haneef, Mohamed Aslam . Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Analisis Komparatif Terpilih. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 2000.
- Luqman, Biografi M. A. Mannan, Artikel yang diakses melalui maillis ekonomi syari'ah dari <http://luqmannomic.wordpress.com/2010/06/18>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, jam 19.13.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mannan, Muhammad Abdul Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Cet. Ke-1.
- Marthon, Said Sa'ad. *Al-Madkhal li al-fikr al-iqtisadh fi al-Islam*, Terj. Luthfi Yansyah, " Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global." Jakarta: Zikhrul Hakim, 2007.
- Mubyarto, Sistem Moral Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Jakarta: BPFE, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2007.

Pemikiran Abdul Mannan di Buku Economic Islamic Theory, [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http:repository.uinsuska.ac.id/1853/&ei=g](http://googleweblight.com/?lite_url=http:repository.uinsuska.ac.id/1853/&ei=g). Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 jam 19.25.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan |Jumal Ahmad [http://googleweblight.com/?lite\\_url=https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/0](http://googleweblight.com/?lite_url=https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2014/0). Diakses pada tanggal 15 Agustus 2017, jam 20.00.

Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Produksi <http://ekonometrik.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, jam 19.13.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.

Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia <http://agungwiroprabowo.blogspot.co.id/2012/06/perkembangan-hukum-ekonomi-di-indonesia.html>.

Qardawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta : Gema Insanai Pers, 1997, Cet. Ke-2.

-----, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta: Robbani Press, 2001.

Rahardjo, M. Dawam. Perekonomian Indonesia Pertumbuhan Dan Krisis. Jakarta: LP3ES, 1987.

Rahman, Afzalur. Doktrin Ekonomi Islam jilid 1. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rivai, Veithzal. Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi). Jakarta : Bumi Akasara, 2013.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Alih Bahasa Anas Siddiq. Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. Ke-2.

Suprayitno, Eko. Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Malang: UIN Malang Press, 2008.

UUD 1945.

Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### **Karya Ilmiah**

Apriyani, Yuni. *Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Produksi*. Skripsi , UIN Walisingo, 2015.

Saadah, Munirotus. *“Praktek Ekonomi Islam Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an ALAsy’ariyyah Wonosobo”* . Semarang, Gilib IAIN Walisongo, 2012.

Aisyah, Ly Fairuzah. *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi Kasus Pada CV. AzkaSyahrani Collection)”*. Skripsi S1 EkonomiSyariah UIN SyarifHidayatullah, 2011.

